**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIPINANG**

**Achmad Andy Rifai[[1]](#footnote-1), Sudarto[[2]](#footnote-2), Nunuk Sulisrudatin[[3]](#footnote-3)**

(Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta)

*Abstract*

*Terrorism convicts often have different characteristics and teachings of inmates on generally in the correctional system. They tend to have a strong ideological understanding, as well as tendencies to defend their beliefs fiercely. article 1 paragraph 1 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections are mentioned. Coaching is an activity that held to improve the quality of personality and Prisoner independence. In this research we will discuss Implementation of training for terrorist prisoners in Class 1 prisons Cipinang and Obstacles in Implementing the Development of Terrorist Convicts in Cipinang Class 1 Prison. Legal research methods used is a normative juridical legal research method supported by empirical data. Using a Legal Approach and Conceptual Approaches obtained from legal material sources primary, secondary, tertiary. Implementation There are two types Development in Cipinang Class 1 Prison is Personality Development and Building independence. Coaching that has been implemented by Cipinang class 1 prison can provide awareness and benefits for prisoners, especially the deradicalization program Terrorist convicts have a specific purpose designed for reduce or eliminate the level of radicalism and extremism among terrorist prisoners. The purpose of this coaching intended so that terrorist convicts will eventually realize the error of wrong actions, can accepted in society when they have been released from their criminal term. Obstacles such as Psychological Challenges, Security Hazards and Radicalization, Lack of Resources, and Difficult Ideology changed.*

*Keywords: Development of Terrorist Convicts, Law 22 of 2022 concerning Corrections in Cipinang Class 1 Correctional Institution.*

Abstrak

Narapidana terorisme sering kali memiliki karakteristik dan ajaran yang berbeda dari narapidana pada umumnya di dalam sistem pemasyarakatan. Mereka cenderung memiliki pemahaman ideologis yang kuat, serta kecenderungan untuk mempertahankan keyakinan mereka dengan keras. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disebutkan Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana. Dalam penelitian ini akan membahas Pelaksanaan Pembinaan narapidana teroris di Lapas Kelas 1 Cipinang dan Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana teroris di Lapas Kelas 1 Cipinang. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konsep yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pelaksanaan Terdapat dua jenis Pembinaan Di Lapas Kelas 1 Cipinang yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan kemandirian. Pembinaan yang telah diterapkan oleh Lapas kelas 1 Cipinang dapat memberikan kesadaran dan keuntungan bagi Narapidana terlebih adanya program deradikalisasi narapidana teroris memiliki tujuan khusus yang dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat radikalisme dan ekstremisme di kalangan narapidana teroris. Tujuan Pembinaan ini dimaksudkan agar kiranya Narapidana teroris nantinya akan menyadari kesalahan dari tindakan-tindakan yang salah, dapat diterima di masyarakat apabila sudah lepas dari masa pidananya. Kendala seperti seperti Tantangan Psikologis, Bahaya Keamanan dan Radikalisasi, Kurangnya Sumber daya, serta Ideologi yang sulit dirubah.

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana Teroris, UU 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

 Sistem pemasyarakatan berpandangan bahwa pemasyarakatan tidak lagi semata-mata sebagai tujuan dari penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem serta cara pembinaan terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan pengembangan potensi yang ada dalam masyarakat, individu narapidana sehingga nantinya narapidana memiliki keterampilan. Tempat pembinaan narapidana yaitu di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat di mana orang-orang yang dihukum pidana dijatuhkan hukuman penjara sebagai bentuk sanksi atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Lapas bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas penahanan yang aman dan pembinaan kepada narapidana. Di dalam lapas, narapidana menjalani masa hukuman mereka dan dapat mengikuti program pembinaan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani pidana. Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2022.

Memperlakukan narapidana diperlukan sistem pemasyarakatan, bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan diberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna didalam masyarakat. Menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Narapidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan kemerdekaan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat. Pemasyarakatan pada hakikatnya adalah merupakan

 salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Pelembagaan reaksi masyarakat pada awalnya hanya menitikberatkan unsur pembinaan diderita semata-mata kepada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan falsafah penghukuman maka unsur pemberian derita harus dibarengi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hakhak asasi pelanggar hukum baik sebagai individu maupun mahluk sosial. Melalui hakekat pemasyarakatan dalam pemidanaan dapat dihadapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara, karena ketika masa menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pembinaan. Disamping pidana penjara yang pelaksanaannya menganut dasar pembaharuan pidana yang digerakkan oleh nilai-nilai perikemanusiaan dan pendekatannya menganut sistem pemasyarakatan, haruslah diajarkan pula kepada narapidana untuk mengenal sikap hidup bahwa perlakuan berdasarkan perikemanusiaan terhadap dirinya membawa konsekuensi untuk menuntut kepadanya berbuat serupa kepada sesama manusia yang menjadi anggota masyarakat yang lain. Inti pelajaran yang demikian ini dijaga kelangsungannya agar menjadi falsafah sikap hidup yang memasyarakat dikalangan narapidana.

 Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Maka dari itu lembaga pemasyarakatan berperan dalam pembinaan pelanggar hukum di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (Napi), Warga binaan pemasyarakatan tahanan dan dapat diisi oleh orang yang statusnya masih tahanan, maksudnya yang statusnya masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Konsep pemasyarakatan ini adalah pemberian pembinaan kepada narapidana pemasyarakatan untuk mendapatkan pengetahuan supaya mereka siap kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana.

Arah pembinaan di lembaga pemasyarakatan dimulai dengan memperbaiki moral narapidana, karena jika seseorang memiliki moral yang baik akan menangkal seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Menurut Novianto dijelaskan moral sebagai pendapat umum yang diterima dan menjadi pegangan sebuah masyarakat tentang buruk atau baik sesuatu tingkah laku manusia. Orang dikatakan bermoral jika ia melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat serta membantu narapidana dalam pembinaan kemandirian. Hal tersebut berguna memberikan kemampuan Narapidana yang terampil di bidang tertentu, sehingga sebagai bekal untuk kembali hidup di masyarakat ketika selesai menjalani masa pidana.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada narapidana, pada kenyataannya Narapidana dikatakan tidak bermoral karena ia melakukan perbuatan tidak bermoral yaitu melanggar norma hukum. Sehingga Narapidana memerlukan pembinaan untuk memperbaiki moral sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi *(residivis).* Pembinaan pada Narapidana bertujuan untuk memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan diri Narapidana serta bersikap optimis akan masa depannya dan untuk menjadikan manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial. Diberikan pembinaan adalah satu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para Narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, bimbingan, dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

Warga binaan pemasyarakatan harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapatnya tidak terbelakang. Sehingga dengan pembinaan ini diharapkan bisa memperbaiki moral Narapidana menjadi lebih baik dan percaya diri. Hal inilah yang menjadi tantangan apabila pembinaan moral ini diterapkan di lingkungan seperti di Lembaga Pemasyarakatan. Berbagai kasus yang menghuni Lapas Kelas 1 Cipinang mengikuti program pembinaan. Salah satunya yaitu Narapidana kasus teroris. Narapidana teroris adalah mereka yang dihukum karena terlibat dalam aktivitas terorisme atau terlibat dalam rencana, persiapan, atau pelaksanaan tindakan terorisme. Mereka dapat dijatuhi hukuman karena berbagai tindak pidana terorisme, termasuk rekrutmen, pelatihan, pembiayaan, atau pelaksanaan serangan teroris.

Sebenarnya Teroris telah ada sejak zaman kuno. Manifestasi awal terorisme lebih terfokus pada aksi individu atau kelompok kecil yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali terkait dengan perjuangan politik atau ideologi. terorisme sering kali memiliki akar dalam fanatisme atau radikalisme yang memunculkan kepercayaan kuat pada suatu ideologi, agama, atau paham politik. Fanatisme semacam ini kemudian dapat mendorong individu atau kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pada beberapa kasus, fanatisme aliran kepercayaan atau ideologi ini berkembang menjadi tindakan pembunuhan atau kekerasan lainnya. Misalnya, sejarah mencatat beberapa kelompok atau individu yang, didorong oleh kefanatikan terhadap ideologi atau agama tertentu, melakukan tindakan kekerasan ekstrem. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua fanatisme atau keyakinan yang kuat akan menghasilkan terorisme.

Terorisme merupakan tindakan ekstrem yang dilakukan oleh segelintir individu atau kelompok yang menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka, seringkali dengan melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional. Mengenali dan memahami bagaimana fanatisme dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan adalah penting dalam upaya pencegahan terorisme. Hal ini dapat meliputi pengembangan pendekatan yang lebih baik dalam mendidik, mengintervensi, dan mengatasi faktor-faktor yang memicu fanatisme yang berpotensi mengarah pada tindakan kekerasan yang ekstrem. Tindakan terorisme yang dilakukan baik secara perorangan maupun oleh kelompok terkadang dilakukan dengan tujuan menggulingkan atau melawan penguasa yang dianggap sebagai tiran atau otoritarian. Dalam beberapa kasus, terorisme dipandang sebagai alat untuk menentang pemerintahan yang dianggap tidak adil atau tirani oleh mereka yang melakukan aksi tersebut.

Sejarah terorisme mencatat banyak insiden di mana kelompok atau individu merasa bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk melawan penguasa yang mereka anggap tiran atau menindas. Contohnya termasuk serangan teroris oleh kelompok-kelompok radikal atau gerakan pemberontakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang mereka anggap zalim. Pada tingkat global, terorisme yang mengklaim melawan penguasa yang dianggap tiran kadang-kadang menimbulkan pertanyaan etis tentang keabsahan taktik dan dampak yang ditimbulkan, serta menimbulkan kompleksitas dalam upaya menyelesaikan konflik politik atau sosial. Di Indonesia Terorisme termasuk pada tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan acara pidana.

Tindak pidana khusus Terorisme yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau sosial tertentu. Ini termasuk serangan terhadap warga sipil, infrastruktur, atau simbol-simbol penting dengan tujuan untuk menimbulkan ketakutan, menciptakan ketidakstabilan, atau memaksa pemerintah atau kelompok tertentu untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Teroris adalah adalah setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifatmasal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Tindakan teroris umumnya direncanakan dan dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk menciptakan ketakutan, kepanikan, dan kekacauan di masyarakat. Tindakan ini tidak hanya dapat terjadi di satu lokasi tertentu, namun bisa menargetkan area atau populasi yang luas. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai dampak yang besar dengan cara menimbulkan rasa tak aman pada masyarakat secara umum. Terorisme telah menjadi ancaman global yang mengganggu keamanan, stabilitas, dan kehidupan masyarakat di banyak negara di seluruh dunia. Tindakan terorisme yang kejam dan tidak dapat diprediksi telah menyebabkan kerugian besar dalam kehidupan manusia, termasuk kehilangan nyawa, kerusakan properti, serta trauma psikologis yang mendalam bagi korban dan keluarga mereka. Ketika seorang teroris tertangkap oleh polisi dan dihukum, mereka biasanya akan masuk ke dalam sistem penjara. Di dalam penjara, mereka akan tunduk pada proses hukum yang berlaku dan sistem keamanan penjara sering kali akan memperlakukan mereka dengan ketat untuk mencegah mereka memengaruhi atau meradikalisasi narapidana lainnya.

Keberadaan narapidana terorisme merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Narapidana terorisme adalah individu yang telah dihukum karena terlibat dalam aktivitas terorisme atau perencanaan untuk melakukan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Keberadaan narapidana terorisme menjadi permasalahan yang kompleks bagi lembaga pemasyarakatan. Ini karena narapidana terorisme memiliki potensi untuk memengaruhi lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan menimbulkan ancaman keamanan yang serius, baik terhadap sesama narapidana maupun dengan petugas. Narapidana terorisme sering kali memiliki karakteristik dan ajaran yang berbeda dari narapidana pada umumnya di dalam sistem pemasyarakatan. Mereka cenderung memiliki pemahaman ideologis yang kuat, serta kecenderungan untuk mempertahankan keyakinan mereka dengan keras.

Narapidana terorisme seringkali memiliki sikap yang sulit berbaur dan tidak kooperatif terhadap petugas pemasyarakatan dan tahanan lainnya. Mereka bisa menjadi pemicu penyebaran paham radikalisme di dalam penjara, yang menciptakan ancaman nyata bagi keamanan dan stabilitas lingkungan penjara. Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana terorisme memerlukan perlakuan khusus yang mempertimbangkan karakteristik dan risiko yang terkait dengan ideologi ekstrem yang mereka anut. Berbeda dengan narapidana kasus lainnya, narapidana terorisme memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keyakinan mereka dengan keras dan memiliki potensi untuk meradikalisasi tahanan lainnya. Pendekatan dalam pembinaan narapidana di dalam lapas haruslah holistik, memperhatikan kondisi individu pelaku kejahatan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga dan lingkungan sosialnya.

Setiap narapidana memiliki latar belakang, kebutuhan, dan tantangan yang unik, oleh karena itu, program pembinaan harus disesuaikan dengan situasi mereka. Kekurangan integrasi dalam penanganan pelaku kejahatan terorisme merupakan masalah yang signifikan di banyak negara, dalam artian fokus pada penanganan terhadap pelaku terorisme cenderung berhenti pada saat mereka tertangkap atau dijatuhi pidana. Namun, penanganan terorisme seharusnya merupakan proses yang berkelanjutan dan melibatkan langkah-langkah yang lebih luas selain dari penegakan hukum. Pembinaan narapidana kategori ini tidak bisa dipandang sama permasalahannya dengan narapidana-narapidana lain seperti pelaku tindak pidana kriminal korupsi atau narkoba.

Prinsip-prinsip pemasyarakatan yang umumnya diterapkan dalam proses pembinaan narapidana juga berlaku dalam konteks penanganan narapidana terorisme. Pada beberapa kasus sekarang ini dengan adanya narapidana teroris maka diperlukan suatu pendekatan dan pola pembinaan khusus. Pembinaan narapidana teroris tentunya harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang lebih menekankan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Penekanan pemenuhan hak narapidana teroris tersebut tentunya menjadi bagian yang tidak berdiri sendiri dengan konsep sistem pemasyarakatan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan.

Konsep tersebut sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini bertujuan supaya Narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang penting untuk pembinaan narapidana, termasuk narapidana teroris, dan membantu dalam menyediakan lingkungan yang sesuai untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.

Pembinaan kepribadian, kemandirian, dan kesadaran berbangsa bernegara adalah komponen penting dalam proses rehabilitasi narapidana, termasuk narapidana terorisme. Ini adalah bagian dari upaya yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, perilaku, dan pandangan hidup mereka agar lebih positif dan konstruktif. Dalam pembinaan narapidana teroris, pendekatan yang berbeda perlu diterapkan yang mempertimbangkan perlakuan khusus namun tetap memperhatikan kewaspadaan dalam hal keamanan. Pendekatan ini haruslah bersifat persuasif dengan memperhatikan fakta bahwa mereka memiliki ideologi dan pola pikir yang keras, sambil tetap memastikan kontrol keamanan yang efektif. Dalam lembaga pemasyarakatan ada perlakuan khusus yang diterapkan untuk narapidana terorisme karena sifat dan tantangan unik yang mereka hadapi. Perlakuan khusus antara lain yaitu mendapatkan pengawasan langsung dari petugas, ditempatkan dalam sel/kamar atau *one man one sel* khusus yang terpisah dari narapidana yang mendapatkan bantuan secara khusus dari BNPT dan relatif sulit mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana teroris membutuhkan berbagai pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan karakteristik mereka. Upaya pembinaan atau rehabilitasi terhadap narapidana teroris merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa narapidana teroris dapat direhabilitasi, diberikan kesempatan untuk berubah dan memulihkan hubungan mereka dengan masyarakat dengan cara yang positif. pemberdayaan narapidana teroris melalui pembinaan kemandirian sangatlah penting. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu narapidana teroris menjadi lebih mandiri, produktif, dan mampu menghadapi kehidupan di dalam maupun di luar penjara. pembinaan kepribadian yang mencakup berbagai aspek seperti keagamaan, hukum, Pancasila, kesadaran bernegara, olahraga, dan kesenian memang dapat menjadi bagian integral dari upaya pembinaan narapidana teroris. Pendekatan yang holistik ini berfokus pada pembentukan dan pemulihan aspek kepribadian yang dapat membantu narapidana teroris mengubah pandangan dan perilaku mereka.

Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah menjembatani proses rehabilitasi, khususnya dalam konteks narapidana teroris, untuk mengubah sikap, mentalitas, dan perilaku mereka. Pembinaan kepribadian dan kemandirian termasuk dalam isi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sangatlah krusial dalam mencapai tujuan ini. Keduanya, pembinaan kepribadian dan kemandirian, saling melengkapi dalam memberikan fondasi yang kuat bagi narapidana teroris untuk berubah secara positif. Proses pembinaan ini bertujuan untuk membantu mereka memahami dampak negatif dari tindakan mereka, mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif dan tidak berbahaya, serta mengurangi risiko keterlibatan kembali dalam aktivitas teroris. Dalam kerangka sistem pemasyarakatan, upaya rehabilitasi yang terfokus pada pembinaan kepribadian dan kemandirian menjadi bagian integral dalam membantu narapidana teroris menjalani perubahan yang diperlukan agar dapat berkontribusi positif pada masyarakat setelah masa penjara mereka berakhir. Selain itu, pembinaan tersebut dapat memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana teroris dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang adalah masalah serius yang dapat menghambat efektivitas program pembinaan, termasuk untuk narapidana teroris. Terlebih jumlah narapidana tindak pidana umum ada 3413 Orang serta Narapidana Teroris ada 10 Orang. Walaupun jumlah narapidana teroris sedikit, justru malah menimbulkan permasalahan karena dibutuhkan perlakukan khusus serta tidak bisa dibaurkan dengan narapidana tindak pidana lainnya. Selain itu, stigma negatif terhadap lembaga pemasyarakatan juga merupakan hambatan yang signifikan dalam proses rehabilitasi narapidana. Stigma ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk persepsi masyarakat tentang lapas sebagai lingkungan yang tidak aman, tempat yang penuh dengan kejahatan, atau sebagai tempat yang hanya menghasilkan pelaku kriminal. Kurangnya efektivitas program deradikalisasi dan pembinaan terhadap narapidana teroris dapat meningkatkan risiko residivis terorisme, yaitu kemungkinan kembali terlibat dalam aktivitas terorisme setelah mereka dibebaskan dari penjara. Menurut catatan BNPT pada tahun 2022, setidaknya ada 15 persen dari 600 narapidana terorisme yang sudah bebas dan kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat. Kurangnya program yang sesuai dan pendekatan yang efektif dalam pembinaan narapidana teroris dapat menghambat proses reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat dan meningkatkan risiko radikalisasi ulang.

Pelaksanaan pembinaan narapidana teroris memerlukan Petugas yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang cukup tentang radikalisme dan terorisme. Tenaga profesional yang terlatih dan memahami secara mendalam dinamika radikalisme serta karakteristik dan strategi terorisme dapat sangat membantu dalam menangani dan memahami narapidana teroris. Pembinaan narapidana teroris secara umum dapat dilaksanakan dengan melakukan pendekatan pembinaan kepribadian yang di dalamnya mencakup keagamaan, hukum, pancasila, kesadaran bernegara, olahraga dan kesenian yang bersifat edukatif dan konseling. Hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa narapidana teroris yang berada di dalam sistem pemasyarakatan harus dipulihkan, baik secara mental maupun sikapnya sebagai pribadi atau warga negara yang memiliki potensi dan dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Pendekatan berikutnya adalah perlunya pembinaan terhadap narapidana teroris dengan memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan kemandirian yaitu suatu upaya untuk memberikan keterampilan-keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas narapidana teroris agar dapat memiliki bekal dalam memenuhi hidup dan kehidupannya.

Pendekatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana teroris, baik yang bersifat pembinaan kepribadian maupun kemandirian sejalan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang menjembatani dan merehabilitasi suatu proses perubahan sikap, mental dan perilaku narapidana teroris menuju 18 kehidupan yang positif melalui pendekatan agama, sosial budaya dan ekonomi. Selain itu, pembinaan tersebut dapat memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana teroris dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat Permasalahan diatas penulis tertarik mengambil judul “PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIPINANG”.

Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang? Kedua. Apakah Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang?

**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Metode Penelitian**

Penelitian yang dipilih dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung data empiris yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang - undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.

Pendekatan yang menggabungkan metode penelitian normatif dan data empiris dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam. Metode normatif membantu dalam memahami dasar hukum dan teori yang mendasari topik penelitian, sementara data empiris dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini juga didukung dengan data empiris karena penulis bertugas di Lapas kelas 1 Cipinang melakukan wawancara tidak terstruktur yang terkait dengan penelitian.

**B. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau prosedur sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran, keadaan dari, sebuah alasan dari, konsekuensi-konsekuensi suatu fenomena yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis yang disokong oleh data-data yang cukup sebagai bukti konkret yang dapat dilihat, diamati dan bahkan teralami oleh semua orang. Pendekatan penelitian hukum *(approach)* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang *(statue approach),* pendekatan dengan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undangundang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Selain menggunakan Pendekatan Undang-Undang *(statue approach)* pada penelitian ini menggunakan pendekatan Konsep *(Conceptual Approach).* Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandanganpandang doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ideide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

**C. Jenis Data Penelitian**

Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Selain data Sekunder, Penulis juga menggunakan data primer guna penelitian yuridis normatif. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber datanya.

Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer biasanya diperoleh dari observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan penyebaran. Data jika diklasifikasikan berdasarkan sumbernya maka data dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber datanya. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer biasanya diperoleh dari observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan penyebaran
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum.

**D. Alat Pengumpulan Data**

Alat Pengumpulan data adalah sebuat alat yang digunakan dalam proses mengumpulkan dan mengevaluasi informasi atau data dari berbagai sumber untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian. Alat Pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian Empiris *(Empiris Field)*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai yaitu 1 Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas 1 Cipinang, 1 Fungsional Wali Narapidana Teroris Lapas Kelas 1 Cipinang, 1 Staff Pembinaan Kemandirian Lapas Kelas 1 Cipinang dan 3 Narapidana.

1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan bahan kepustakaan berupa sumber bahan hukum yang berkaitan dengan data Pembinaan Narapidana Teroris di Lapas Kelas 1 Cipinang. Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang didukung oleh penelitian kepustakaan yaitu dilengkapi dengan data Pembinaan Narapidana Teroris di Lapas Kelas 1 Cipinang.

**E. Sumber Bahan Hukum.**

Penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Gangguan Keamanan dan Ketertiban.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan pustaka berupa hasil penelitian terdahulu, buku-buku teks, termasuk Naskah Akademik Dan KUHP UURI No. 1 Tahun 2023, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leafleat, dan berita internet yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan pustaka berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Terminologi Hukum

**F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan katakata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung. Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraiaan data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan kontruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini menggambarkan kejadian yang sebenarnya yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriktif Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang rinci dan mendalam tentang karakteristik dalam penelitian. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode deduktif di mana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan statistik. Penelitian deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman dan penggambaran yang rinci tentang fenomena yang sedang diteliti. Metode ini melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data terperinci, analisis data yang cermat, dan penarikan kesimpulan berdasarkan logika dan interpretasi data.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang**

 **1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang beralamat Jl. Raya Bekasi Timur Nomor 170 Cipinang Jakarta Timur. Lapas Kelas 1 Cipinang didirikan pada tahun 1912 oleh pemerintah hindia belanda, seiring dengan perkembangan zaman dan lahirnya sistem pemasyarakatan di indonesia pada tahun 1964, bangunan yang dulunya digunakan sebagai Penjara bagi kaum pribumi dirubah fungsinya sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Lapas Kelas 1 Cipinang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bangunan Lapas Kelas 1 Cipinang mengalami beberapa kali perubahan, hingga akhirnya perubahan dan renovasi total dilakukan pada tahun 2006.

Lapas Kelas 1 Cipinang diperuntukan sebagai tempat pembinaan narapidana Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Lapas Kelas 1 Cipinang memerlukan organisasi yang terpadu dan terkordinir dalam rangka mengatur dan memberdayakan semua potensi yang dimiliki demi kelancaran operasional tugas, fungsi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan, untuk mencapai tujuan tersebut juga perlu di dukung oleh perangkat organisasi lainnya yaitu sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 bahwa susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan

b. Bidang Pembinaan Narapidana

Bidang Bimbingan Narapidana mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana

c. Bidang Kegiatan Kerja

Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja

d. Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Bidang Administrasi

Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS Lapas Kelas 1 Cipinang berkapasitas untuk terdiri dari 3 Blok Hunian yang mencakup 208 kamar serta menampung narapidana 880 orang, tetapi nyatanya per tanggal 23 Desember 2023 dihuni oleh 3.074 narapidana. serta jumlah narapidana tindak pidana teroris sejumlah 21 Narapidana. Jumlah narapidana tersebut mengalami pengurangan akibat program asimilasi narapidana yang diberikan oleh Pemerintah.

2. Klasifikasi Narapidana Teroris di Lapas Kelas 1 Cipinang

 Narapidana teroris dikategorikan sebagai narapidana *high risk* yang membutuhkan perlakuan dan pembinaan khusus, oleh sebab itu proses klasifikasi narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan hati-hati karena hal tersebut akan berpengaruh pada keberhasilan pembinaan dan program deradikalisasi. Penempatan Narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Cipinang merupakan bentuk pelaksanaan hukuman terhadap perbuatan pidana teroris yang dilakukannya.

Untuk Klasifikasi Narapidana Teroris yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang masuk kategori hijau atau tingkat Radikalisme, Ekstrimisme, dan Kekerasan yang rendah. Karena untuk kategori Merah atau penggolongan tinggi tentu penempatannya ada pada Lapas Batu serta Lapas Pasir putih yang dimana lapas tersebut peruntukan bagi narapidana Teroris di Indonesia. Dalam konsep pemasyarakatan penghukuman tersebut tidak hanya untuk membuat efek jera dan menghilangkan hak kemerdekaan secara fisik, akan tetapi merupakan bagian dari proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan program deradikalisasi yang memiliki tujuan agar narapidana teroris menyadari kesalahannya, meluruskan paham radikal dan terorisme, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Penempatan narapidana merupakan bagian penting dalam setiap tahapan dimana penempatan narapidana mengikuti perkembangan pembinaan yang dilaksanakan.

 Tahapan yang menentukan dan penting dalam penempatan teroris di lapas adalah tahap profiling dan assessment. Hal tersebut senada yang diungkapkan M. Rafli Wali Narapidana Teroris Lapas kelas 1 Cipinang kepada penulis : “Bahwa penempatan narapidana didasarkan hasil penilaian melalui proses profiling yang kemudian hasil tersebut diputuskan dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan.” Profiling narapidana tindak pidana terorisme melibatkan analisis mendalam terhadap karakteristik, motivasi, latar belakang, serta perilaku narapidana yang terlibat dalam kegiatan terorisme. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami dan merinci informasi yang dapat digunakan oleh lembaga penegak hukum, intelijen, dan lembaga pemasyarakatan dalam merancang strategi pencegahan, penanganan, dan pemulihan.

 Serta mendapatkan suatu informasi yang komprehensif dalam rangka menentukan program penempatan dan pembinaan Tujuan profiling narapidana teroris adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pandangan idealisme narapidana teroris terhadap jihad; Pandangan idealisme narapidana teroris terhadap jihad dapat bervariasi tergantung pada kelompok terorisme, ideologi spesifik yang dianut, dan faktor-faktor pribadi yang memotivasi masing-masing narapidana

b.Untuk mengetahui tingkat radikalisme narapidana teroris; Tingkat radikalisme narapidana teroris dapat bervariasi secara signifikan dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Evaluasi terus-menerus dan pemantauan juga penting untuk memahami perubahan dalam tingkat radikalisme dari waktu ke waktu

c. Untuk menentukan penempatan yang sesuai di dalam lapas, sehingga diharapkan dapat mencegah gangguan keamanan; Penempatan narapidana teroris di dalam lembaga pemasyarakatan harus memperhitungkan sejumlah faktor guna mencegah gangguan keamanan dan merancang suatu lingkungan yang mendukung upaya deradikalisasi dan pembinaan

d. Dapat dilakukan pemetaan jaringan (kelompok), berdasarkan faksifaksi dan aliran narapidana teroris. Pemetaan jaringan kelompok narapidana teroris berdasarkan faksifaksi dan aliran dapat membantu pihak berwenang untuk memahami struktur organisasi, interaksi antar anggota, serta memetakan pengaruh dan aliran pemikiran di dalam kelompok tersebut

 Profiling narapidana teroris tidak hanya harus dilakukan pada saat pertama kali masuk ke lembaga pemasyarakatan (Lapas), tetapi juga sepanjang tahapan pembinaan mereka. Profiling berkala ini penting untuk memantau perubahan dalam pandangan, perilaku, dan tingkat risiko narapidana teroris seiring waktu. Profiling yang berkelanjutan dan menyeluruh adalah suatu kebutuhan penting dalam konteks pembinaan narapidana teroris, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Pemahaman yang terus-menerus terhadap perubahan dalam pandangan, perilaku, dan tingkat risiko narapidana teroris memberikan dasar yang kuat untuk merancang program pembinaan yang efektif. Penempatan dan pembinaan Narapidana teroris yang efektif sangat bergantung pada hasil profiling yang akurat.

 Profiling narapidana teroris melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap karakteristik pribadi, ideologi, dan perilaku mereka. Petugas yang melaksanakan profiling harus memiliki keahlian dan pengetahuan khusus dalam analisis keamanan, intelijen, dan pemahaman mendalam terhadap ideologi terorisme. Perbedaan antara narapidana teroris dan narapidana biasa terletak pada karakteristik kasus kejahatan, motivasi, serta potensi risiko dan tindakan selanjutnya. Narapidana Teroris Melibatkan individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan kekerasan atau terorisme dengan motivasi ideologis atau politis. Mereka sering terlibat dalam upaya untuk menciptakan perubahan sosial atau politik melalui penggunaan kekerasan.

 Sedangkan Narapidana biasa Terlibat dalam kejahatan yang mungkin berkaitan dengan pelanggaran hukum umum, seperti pencurian, pemerasan, narkotika, atau kejahatan lain yang tidak memiliki motivasi terorisme atau ideologis. Narapidana Teroris melibatkan program-program pembinaan khusus yang dirancang untuk mengatasi motivasi ideologis atau radikalisme, serta meminimalkan risiko keterlibatan kembali dalam aktivitas teroris. Lalu untuk narapidana biasa Terlibat dalam program-program pembinaan yang lebih umum, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi untuk membantu mereka mengubah perilaku kriminal. Perlu diketahui bahwa penanganan narapidana teroris melibatkan aspek keamanan yang tinggi dan pemantauan ketat untuk mencegah aktivitas teroris di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan penanganan narapidana teroris dalam sistem peradilan pidana.

3. Pembinaan Narapidana Teroris di Lapas Kelas 1 Cipinang

Keberadaan napi teroris memberikan permasalahan tersendiri bagi Lembaga Pemasyarakatan, karena napi teroris memiliki karakteristik yang berbeda dengan napi pada umumnya. Napi Teroris cenderung tidak mau berbaur dan tidak kooperatif dengan petugas dan berpotensi menyebarkan paham radikalisme ke narapidana lainnya atau bahkan kepada petugas pemasyarakatan. Oleh sebab itu pembinaan terhadap narapidana teroris harus mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus, dalam arti bahwa perlakuan terhadap narapidana kasus terorisme tidak dapat dipersamakan dengan perlakuan terhadap narapidana kasus lainnya.

Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang pada dasarnya tetap mengacu pada pembinaan Narapidana Teroris dan berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang dimana tujuan dari pembinaan Teroris adalah untuk membentuk Narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi hal yang sama yang telah mereka perbuat dan mendapat suatu hukuman sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Narapidana teroris diharapkan serta diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembinaan yang telah ditetapkan atau diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, ini mencerminkan pendekatan sistemik yang bertujuan untuk memberikan peluang dan dukungan kepada narapidana agar dapat mengubah perilaku mereka dan membangun masa depan yang lebih positif setelah melewati sistem hukum. Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Berintegrasi secara sehat mengacu pada upaya pemulihan kesatuan hubungan antara Narapidana teroris dan masyarakat. Ini mencakup serangkaian langkah atau program pembinaan yang bertujuan untuk memfasilitasi narapidana agar dapat kembali terlibat secara positif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman mereka. Berdasarkan pada keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan proses pembinaan di Lapas Kelas 1 Cipinang tidak ada perbedaan bagi narapidana Teroris maupun Narapidana lainnya seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang bapak M. Fadil kepada penulis : “Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang tindak Pidana Teroris dengan Tindak Pidana Lainnya hampir tidak ada bedanya.

Hanya saja perbedaan lokasi pembinaan yang dipisah serta apabila narapidana teroris ada pembinaan deradikalisasi yang dikhususnkan bagi mereka. Deradikalisasi merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat radikalisasi pada Narapidana yang telah terpapar atau terlibat dalam ideologi ekstremis atau terorisme” Dalam proses pembinaan teroris di Lembaga Pemasyarakatan terdapat dua jenis pembinaan yang diberikan, yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar narapidana teroris menjadi pribadi yang lebih baik, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kepribadian merupakan suatu usaha untuk membentuk, mengembangkan, dan memperbaiki karakter serta perilaku para Narapidana teroris. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada narapidana teroris untuk berubah menjadi individu yang lebih baik, memiliki nilai-nilai positif, dan dapat kembali menyatu dengan masyarakat setelah masa hukumannya selesai Pembinaan kepribadian berupa: 1) Pembinaan bela Negara Pembinaan bela Negara dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat berlokasi di area blok khusus teroris dikarenakan narapidana terorisme tidak disatukan dengan narapidana dengan kasus lain. tujuan filosofis dari Bela Negara adalah upaya Negara untuk menumbuhkembangkan Chemistry Rasa Cinta Narapidana Teroris Kepada Tanah Air -nya. Rasa cinta ini akan tumbuh diawali dengan rasa bangga dan kagum setiap insan warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Untuk menghadapi segala ancaman ditekankan tentang pentingnya Bela Negara bagi bangsa Indonesia.Esensi dari Bela Negara ini dimaksudkan untuk mewujudkan warga negara yang memiliki kesadaran sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi pentingnya aktualisasi nilai-nilai luhur bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta Mempunyai kemampuan awal bela negara baik psikis maupun fisik.

2) Pembinaan Pendidikan Intelektual (PKBM) Pembinaan pendidikan intelektual (PKBM) berlokasi di blok khusus teroris setiap hari Senin-Selasa pukul 13.00 – 15.00. PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan kesempatan 82 belajar kepada narapidana teroris agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Program PKBM di dalam LAPAS tidak dibersifat memaksa tetapi berdasarkan kebutuhan dan kemauan dari narapidana teroris sendiri. Narapidana teroris yang terdata belum menyelesaikan pendidikan formal akan disarankan untuk mengikuti program kesetaraan sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir masing-masing. Pembinaan ini merupakan pembinaan dasar untuk meningkatkan kemampuan pendidikan intelektual narapidana yang berupa pembinaan pengetahuan membaca, menulis, dan berhitung. Pembinaan ini memfokuskan pada pendidikan baca tulis, pengenalan angka-angka. Seperti yang diungkapkan oleh Zulfikri Abdulah narapidana kasus Terorisme: “Pembinaan pada PKBM diikuti oleh salah satu teman sekamar saya yang buta huruf, dia katanya diajarkan membaca, diperkenalkan angka-angka dan menurut saya sangat berguna karna orang yang dulunya sama sekali tidak tau membaca sekarang sudah bisa membaca walaupun belum terlalu lancar”

3) Senam Kegiatan senam yang rutin dilaksanakan setiap satu minggu sekali yakni pada hari Jumat pukul 08.00-09.00 dengan mendatangkan instruktur senam dari luar guna menambah semangat yang mengikuti kegiatan senam tersebut, tentunya sebelum instruktur senam memasuki area Lapas harus melewati pengecekan terkait prosedur memasuki lembaga pemasyarakatan dengan menitipkan Hp serta alat elektronik lainnya serta pengecekan secara ketat Adapun sasaran kegiatan pembinaan ini selain untuk petugas Lapas juga Narapidana agar ketahanan fisik, kesehatan dan kegembiraan terjamin sehingga fisik selalu bugar Pelaksanaan kegiatan berupa olah raga senam dipimpin langsung oleh Instruktur senam dua orang dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik narapidana teroris Kegiatan senam jasmani ini berlangsung selama 1 jam dan narapidana yang mengikuti sangat antusias terlihat dari mereka bersemangat mengikuti arahan dari instruktur senam maupun petugas sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

4) Tenis meja Tenis meja dilakukan dua kali dalam seminggu pada hari Selasa dan Kamis pukul 16.00 – 17.00 di area blok khusus teroris. Kegiatan ini dilakukan guna menyalurkan bakat narapidana teroris dalam bidang tenis meja bahkan untuk menyalurkan hobi mereka. Kegiatan tersebut dilakukan guna menjaga kesehatan serta fisik narapidana teroris selama menjalani pidana dilembaga pemasyarakatan.

5) Pembinaan agama Islam Proses perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh petugas Pemasyarakatan terhadap Narapidana teroris untuk memperoleh hasil yang lebih baik berkaitan dengan ajaran islam. Untuk pembinaan kepribadian agama Islam dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat dan berlokasi di masjid lembaga pemasyarakatan. Pembinaan Agama islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Narapidana teroris dapat menyadari kesalahan dan menyadari akibat- akibat dari perbuat yang salah, pembinaan ini di ikuti oleh semua narapidana teroris yang ada di Lapas Kelas 1 Cipinang. Pembinaan ini dilakukan dengan pembinaan kesadaran beragama yang berupa sholat berjamaah, pengajian rutin, dzikir bersama, khotbah, pendalaman agama dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Seperti yang diungkap oleh Zulkarnain salah satu narapidana kasus Terorisme: “Selama saya menjalani hukuman di sini, saya banyak mendapat pelajaran baru yang belum pernah saya dapatkan di luar, selama saya di sini saya rajin sholat berjamaah, dan saya juga belajar mengaji di sini karna jujur saya tidak terlalu lancar mengaji tapi selama di sini saya belajar dan Alhamdulillah sudah lancar”.

 6) Deradikalisasi Deradikalisasi narapidana merujuk pada serangkaian upaya untuk mengurangi atau menghilangkan pandangan, keyakinan, atau keterlibatan mereka dalam ideologi radikal atau ekstremis yang dapat berkontribusi pada tindakan kekerasan atau terorisme. Deradikalisasi narapidana adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat radikalisasi pada Narapidana yang telah terpapar atau terlibat dalam ideologi ekstremis atau terorisme. Proses deradikalisasi ini memiliki tujuan untuk membantu narapidana mengubah pandangan, sikap, dan perilaku mereka agar lebih moderat dan tidak lagi mendukung atau terlibat dalam aktivitas ekstremis. Seperti yang diungkapkan Alamsyah Amri Narapidana Teroris Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang kepada penulis : “Melalui program deradikalisasi saya mulai menemukan jalan hidup saya kembali. Sebelumnya saya mengikuti ajaran ekstrimis yang ternyata itu salah.

Benar – benar dibohongi sebelumnya dan saya menyesal. Semoga saya masih bisa berguna untuk sesama dan bakti untuk negara”80 Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ideologi ekstremis yang memengaruhi narapidana dan memberikan edukasi untuk membantu mereka memahami implikasi dan konsekuensi ideologi tersebut. Konseling individu atau kelompok untuk membahas masalah pribadi, emosional, atau psikologis yang mungkin berkontribusi pada radikalisasi. Menyediakan pendidikan agama yang bersifat moderat dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar agama. Membantu narapidana untuk kembali ke dalam masyarakat dengan membuka peluang pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan positif dalam aktivitas sosial. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang bapak M. Fadil kepada penulis : “Melakukan pemantauan terhadap narapidana yang mengikuti proses deradikalisasi untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi aturan dan tidak kembali terlibat dalam aktivitas radikal.”

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa pembinaan kerohanian yang telah diterapkan di Lapas Kelas I Cipinang sangat berguna bagi Narapidana, dan pembinaan kerohanian ini sangat penting dilakukan dengan harapan para Narapidana sadar diri atas perbuatannya sehingga mereka tidak mengulangi lagi tindakan yang salah. Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Secara khusus, tujuan deradikalisasi adalah: pertama, membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan. Kedua, kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran. Ketiga, kaum radikalis dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian di Lembaga pemasyarakatan ditujukan untuk memberikan pembinaan bakat dan keterampilan berupa bimbingan kerja dengan harapan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, narapidana mempunyai keterampilan yang dapat dijadikan modal untuk bekerja. Unit pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, terdiri atas:

1) Kerajinan Tangan

Pembinaan kerajinan tangan adalah suatu bentuk program atau kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan bakat dalam bidang kerajinan tangan. Pembinaan ini dapat dilakukan di berbagai tingkat, mulai dari pelatihan dasar hingga pengembangan keterampilan tingkat lanjut. Program pembinaan kerajinan tangan biasanya mencakup berbagai teknik dan materi, serta memberikan dukungan untuk memahami aspek kreatif dan bisnis dari kerajinan tangan. Hampir setiap event yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hasil kerajinan tangan oleh narapidana selalu ditampilkan serta menangkap menangkap peluang pasar yang menggiurkan karena mempunyai nilai jual yang berharga, Yuniarti Staf Lapas Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang menyampaikan kepada penulis bahwa: “Narapidana pun juga mendapatkan ilmu dalam pembuatan kerajinan tangan serta mendapatkan uang dari hasil penjualan. Kegiatan tersebut supaya narapidana juga tidak stres supaya lapas aman dan tertib” Berdasarkan hal yang diungkapkan oleh Ali Mahmudin Narapidana kasus Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang kepada penulis yaitu : “Saya sangat berterimakasih atas keterampilan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Saya masuk penjara karena awalnya memang tidak mempunyai keahlian, sebelumnya saya pengangguran yang tidak bekerja terus diajak menjadi perakit bom. Lalu saya ditangkap oleh Densus 88.

Sekarang saya sudah mempunyai keahlian. Saya akan menjadi pengusaha kerajinan tangan. Harapannya tidak berhenti hanya membuat kerajinan tangan tetapi bisa membuka lapangan kerja bagi teman-teman saya diluar bahkan mengajak teman narapidana yang lain selepas menjalani masa pidana” Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kerajinan tempe mendapatkan respon yang baik antara petugas dan Narapidana sehingga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

2) Budidaya Ikan

Pembinaan kemandirian yang berupa membuat kerajinan budidaya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang ini dapat di ikuti oleh Narapidana teroris di lokasi blok khusus teroris. Budidaya perikanan didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Definisi budidaya perikanan lainnya adalah campur tangan (upaya-upaya) Narapidana untuk meningkatkan produktivitas perairan. Diharapkan melalui budidaya ikan ini narapidana nantinya dapat memperoleh bekal dalam memelihara serta penjualan sehingga mereka bisa bertahan hidup diluar setelah menjalani hukuman. Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana teroris dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya. Sebagaimana diketahui bahwa karakteristik narapidana teroris berbeda dengan napi lainnya, yaitu terdapatnya paham radikal yang kuat dan menjadi ideologi bagi narapidana teroris sebagai dasar dalam melakukan terorisme. Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana teroris juga dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya.

**B. Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang**

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana khususnya narapidana terorisme. Didalam pembinaan banyak sekali Segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi maupun lembaga tentu menemui hambatan dan tantangan. Begitu pula yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang antara lain :

1. Tantangan Psikologis

Narapidana teroris menghadapi tantangan psikologis yang kompleks selama masa penahanan mereka. Narapidana teroris menghadapi isolasi sosial karena tindakan kriminal mereka. Mereka bisa diisolasi oleh sesama narapidana yang tidak ingin terlibat dengan mereka, atau pihak lapas dapat memilih untuk menjaga jarak untuk mencegah pengaruh radikalisme. Teroris dihadapkan pada stigmatisasi masyarakat yang dapat memengaruhi mental mereka. Stigma ini dapat menciptakan perasaan kesepian dan ketidakamanan emosional. Narapidana teroris mengalami perubahan nilai dan identitas mereka selama masa penahanan. Mereka meragukan keyakinan radikal mereka atau mengalami konflik internal antara keyakinan masa lalu dan pemahaman baru mereka. Tidak jelasnya masa depan, terutama mengingat sanksi hukum yang dikenakan pada narapidana teroris, dapat menyebabkan kecemasan dan stres yang signifikan. Beberapa narapidana teroris mengalami trauma, baik selama selama penangkapan dan penahanan mereka. Pemrosesan trauma ini bisa menjadi tantangan psikologis serius yang memerlukan dukungan khusus.

Hal tersebut senada yang diungkapkan M. Rafli Wali Narapidana Teroris Lapas kelas 1 Cipinang kepada penulis : “Beberapa narapidana teroris mungkin kehilangan dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman mereka akibat perbuatan mereka. Hal ini dapat memperburuk situasi psikologis mereka dan membuat mereka lebih rentan terhadap radikalisasi.” Pemantauan yang ketat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang dapat menciptakan perasaan ketidakamanan dan merendahkan martabat bagi narapidana teroris. Mereka mungkin merasa terus-menerus diawasi dan tidak memiliki privasi. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan yang holistik dan terkoordinasi antara berbagai pihak, termasuk pihak lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan organisasi masyarakat, diperlukan dukungan psikologis, deradikalisasi, dan reintegrasi yang efektif bagi narapidana teroris.

1. Bahaya Keamanan dan Radikalisasi

Bahaya Keamanan dan radikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan isu yang sangat serius dan kompleks. Lapas dapat menjadi tempat di mana teroris mencoba merekrut atau mempropagandakan ideologi mereka kepada narapidana lain. Hal ini dapat memperkuat atau menyebarluaskan pandangan radikal di dalam lapas. Meskipun ada aturan yang melarang komunikasi terlarang di dalam penjara, namun teroris dapat mencoba untuk berkomunikasi dengan simpatisan atau anggota kelompok mereka di luar lapas. Hal ini dapat meningkatkan risiko radikalisasi di dalam sistem pemasyarakatan. Pemisahan narapidana radikal dari populasi umum adalah tindakan keamanan yang sering dilakukan untuk mencegah penyebaran ideologi radikal. Namun, hal ini juga dapat menciptakan kelompok tertutup di dalam lapas yang lebih sulit untuk dipantau.

Hal tersebut senada yang diungkapkan M. Rafli Wali Narapidana Teroris Lapas kelas 1 Cipinang kepada penulis “Perlindungan terhadap pihak berwenang di dalam penjara, seperti petugas perlu diperhatikan karena mereka dapat menjadi sasaran potensial bagi narapidana yang memiliki keyakinan radikal.” Kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) sangat penting untuk memantau dan mencegah aktivitas radikal di dalam lapas. Informasi yang dibagikan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi ancaman radikal.

1. Keterbatasan Sumber Daya

Kurangnya sumber daya dalam penanganan narapidana teroris dapat menjadi hambatan serius dalam melaksanakan pendekatan yang efektif terhadap rehabilitasi, deradikalisasi, dan pengawasan mereka. Penanganan narapidana teroris memerlukan personel yang terlatih secara khusus dalam bidang deradikalisasi dan rehabilitasi. Kurangnya personel dengan keterampilan ini dapat menghambat upaya untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor yang mendorong radikalisasi. Program pendidikan dan pelatihan yang kurang memadai dapat menghambat upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ideologi radikal, menumbuhkan keterampilan baru, dan mendukung proses deradikalisasi.

Hal tersebut senada yang diungkapkan M. Rafli Wali Narapidana Teroris Lapas kelas 1 Cipinang kepada penulis yaitu : “Sumber daya yang terbatas dapat mengakibatkan kekurangan personel keamanan, yang dapat meningkatkan risiko pengaruh radikal di dalam penjara dan mempersulit tugas pengawasan.”

1. Ideologi Yang Sulit Dirubah

Mengubah ideologi narapidana teroris memang merupakan tugas yang sangat sulit dan kompleks. Ideologi tersebut sering kali telah meresap dalam keyakinan dan nilai-nilai mereka dengan sangat mendalam. Narapidana teroris sering memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap ideologi mereka. Narapidana teroris dapat saling memengaruhi dan mempertahankan ideologi radikal mereka dalam lingkungan penjara. Hal tersebut membuat sulit untuk memisahkan mereka dari lingkungan yang memperkuat keyakinan radikal. Beberapa narapidana teroris mungkin tidak memiliki motivasi untuk berubah. Mereka mungkin percaya bahwa tindakan terorisme adalah bentuk perlawanan yang benar, dan tidak ada insentif yang cukup besar untuk mengubah pandangan mereka.

Narapidana teroris mungkin memiliki ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pandangan narapidana teroris yang melihat pemerintah sebagai musuh dan menolak menerima bantuan dari mereka bisa menjadi kendala serius dalam upaya deradikalisasi. Hal ini dapat membuat mereka kurang bersedia untuk berpartisipasi atau membuka diri terhadap perubahan. Meskipun mereka berada di dalam penjara, narapidana teroris masih dapat menerima pengaruh dari kelompok atau individu di luar penjara yang mempertahankan ideologi radikal. Hal tersebut senada yang diungkapkan M. Rafli Wali Narapidana Teroris Lapas kelas 1 Cipinang kepada penulis : “Narapidana lain di dalam penjara mungkin tidak setuju dengan upaya deradikalisasi, bahkan mungkin mendukung atau mempertahankan ideologi radikal. Hal ini dapat menciptakan tekanan sosial yang membuat sulit untuk berubah.”

Identitas kelompok sering menjadi faktor kuat dalam mempertahankan ideologi teroris. Meninggalkan kelompok bisa dianggap sebagai penghianatan, yang sulit untuk dilakukan oleh narapidana teroris. Tidak semua program deradikalisasi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Keberhasilan tergantung pada rancangan program, kualitas pelaksanaan, dan dukungan penuh dari pihak berwenang. Mengubah ideologi narapidana teroris memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, identitas kelompok bukan hanya tentang bagaimana anggota kelompok mengidentifikasi diri mereka, tetapi juga tentang bagaimana identitas tersebut digunakan untuk memperkuat dan mempertahankan ideologi teroris.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Berdasarkan UndangUndang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang bahwa program pembinaan telah dilaksanakan. Pembinaan yang telah diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cipinang dapat memberikan kesadaran dan keuntungan bagi Narapidana terlebih adanya program deradikalisasi narapidana teroris memiliki tujuan-tujuan khusus yang dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat radikalisme dan ekstremisme di kalangan narapidana teroris. Tujuan Pembinaan ini dimaksudkan agar kiranya Narapidana Teroris ketika kembali ke masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksi-aksi terorisme kembali serta dapat diterima di masyarakat apabila sudah lepas dari masa pidananya.

2. Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang seperti Tantangan Psikologis, Bahaya Keamanan dan Radikalisasi, Kurangnya Sumber daya, Ideologi yang sulit dirubah.

**Saran**

Adapun saran dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Berdasarkan UndangUndang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang sudah dilaksanakan dengan baik. Supaya dipertahankan agar Pembinaan Narapidana Teroris tetap berjalan

2. Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Seperti :

a. Menyediakan Layanan Konseling bagi petugas bagian pembinaan narapidana teroris hal tersebut untuk membantu petugas untuk memahami risiko psikologis yang terkait dengan pekerjaan mereka dan mengenali tanda-tanda stres dan kelelahan yang mereka alami.

b. Pisahkan narapidana teroris yang dianggap berpotensi mempengaruhi narapidana lainnya untuk terlibat aktivitas radikal.

c. Petugas Pembinaan Narapidana Teroris perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang radikalisme, terorisme, serta metode pembinaan dan deradikalisasi.

d. Mendorong dialog dan diskusi terbuka antara narapidana teroris dan tokoh-tokoh agama dan mantan anggota kelompok terorisme yang telah deradikalisasi dengan penguatan pada wawasan kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan cinta tanah air.

**PENUTUP**

**Buku**

Abdul Wahid,dkk. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama 2004.

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Cet-1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdurrahman Pribadi dan Abu Hayyan. *Membongkar Jaringan Teroris,* (Jakarta: Abdika Press, 2007.

Abimanyu, Bambang, *Teror Bom di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2018.

Adji, Indriyanto Seno, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perpektif Hukum Pidana.* Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001.

Ali, Masyhar. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme; Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2019.

Amirsyah. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*. Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu, 2022.

Andi Hamzah, *Sistem Pemasyarakatan dan Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2013.

Asfar, Muhammad, dkk. *Islam Lunak Radikal; Pesantren, Terorisme dan Bom Bali. Surabaya :* PuSDeHAM dan JP Press, 2019.

Asmadi, Erwin. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*. Medan: Sofmedia, 2022.

Balitbang Hukum dan HAM. *Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi*. Jakarta: Balitbangkumham 2022.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama, 2006.

Efendi, *Hukum Penitensier Indonesia*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,2005.

Galih, Priatmodjo. *Densus 88 The Under Cover Squad*. Yogyakarta:Narasi, 2019. Golose, Petrus Reinhard, Deradikalisasi Terorisme. Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisan, 2021.

Gunakaya, Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan.* Bandung: CV. Armico. 2018.

Hardiman, Budi. *Terorisme : Paradigma dan Definisi. jakarta: Imparsial*, 2018.

Ibrahim Johni, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing , 2005.

Imam, Anshori Saleh. *Pembinaan Narapidana Korupsi Terorisme dan Narkoba Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa yang Sistematis*. Malang : Cita Intrans Selaras, 2017.

Irwan, Petrus. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2021.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Mangunhardjana, A. M, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius, 1986.

Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim.* Jakarta: Panta Rhei, 2001.

Mardenis. *Pemberantasan Terorisme; (Politik Internasional Dan Politik Hukum Nasional Indonesia).* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2019.

Michael, Barama, *Tindak Pidana Khusus. Manado:* Unsrat Press, 2015.

Michael, Donny, *Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian HukumNormatif dan Empiris*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2015.

Mustofa, Muhammad, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan.* Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusantara, 2019.

Nawawie Arief, Barda. *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Panjaitan dan Simorangkir, *Lapas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Harapan, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Ed. Rev, Cet. 12, (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana

Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

**Jurnal**

Aji, Ahmad Mukri, Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Jurnal Cita Hukum, (Volume 8 Nomor 1, 2022).

Amin, Ali Abdullah. Islam, Politik dan Radikalisme: Tafsir Baru Kekerasan Aktivitas Terorisme di Indonesia. Jurnal Keamanan Nasional. (Volume 1, Nomor 2, 2021).

Amshari, Muhammad Ali. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Pendekatan Kebijakan Kriminal). Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang. (Volume 3 Nomor 1, 2017).

Firdaus, Insan. Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. (Voume 17, Nomor 4, 2021).

Firmansyah, Hery, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, (Volume 23, Nomor 2, 2021).

Heru, Prabowo Adi Sastro. Kementerian Hukum dan HAM Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. Jurnal Mercatoria. (Volume 10 Nomor 1, 2017).

Hendropriyono, Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam, (Jakarta: Kompas, 2009).

Iip Kamaludin, Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Al Adl : Jurnal Hukum, (Volume 12 Nomor 2, 2020).

Indra Rukmana, Implementasi Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Kerangka Deradikalisasi, Jurnal Ilmiah Indonesia, (Volume 5 Nomor 9, 2020).

Nababan, Monica Dwi Purti dan Khabib Nawawi. "Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan). PAMPAS Journal Of Criminal Law. (Volume 1 Nomor 1, 2020).

Panjaitan, Petrus Irwan. Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan. Jurnal Hukum Universitas Kristen

**Internet**

https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlahpenghuni#chart\_stati stic\_unit-pane

1. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsurya Jakarta. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dr. Sudarto, S.H., M.Kn., M.H. Sebagai Pembimbing Satu (1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Nunuk Sulisrudatin, S.H., S.IP., M.Si. Sebagai Pembimbing Dua (2). [↑](#footnote-ref-3)